



M A K L U M A T

No. 129/DKPP-PKE-VI/2017

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 129/DKPP-PKE-VI/2017 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diadukan Sdr. Amus Atkana, Sdri. Christine Ruth Rumkabu, Sdr. Abdul Halim Shidiq, Sdr. Yotam Senis, dan Sdr. Paskalis Semunya sebagai Pengadu I, II, III, IV, dan V serta Anggota KPU Kab. Sorong a.n Sdr. Puji Rustanto sebagai Teradu dalam Sidang DKPP pada Kamis 11 Januari 2018, dengan ini dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. DKPP memutuskan bahwa: (1) Menerima pengaduan para Pengadu untuk seluruhnya; (2) Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu Puji Rustanto selaku Anggota KPU Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat; (3) Memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibacakan; dan (4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini;
- II. Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar pada Kamis 11 Januari 2018 setelah diputuskan dalam Pleno anggota pada Jumat 15 Desember 2017; dan
- III. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU No 7 Tahun 2017, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 458 ayat (14) UU No 7 Tahun 2017, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Demikian agar menjadikan maklum adanya.

Jakarta, 11 Januari 2018

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia,

Ketua,

Dr. Harjono, S.H., M.CL.

Anggota-anggota,

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

Dr. Alfitra Salam, APU.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.